



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/2521/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
BALI PUBLIC SCHOOL (BPS) DENPASAR


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Ananda Vidya Bali, tentang Perubahan Nama Yayasan dari Yayasan Ananda Vidya Denpasar menjadi Yayasan Ananda Vidya Bali pada Surat Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Bali Public School (BPS) Denpasar, Nomor : 04/YAVB/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008. dan berdasarkan Surat Rekomendasi awal dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/51/Pendas tertanggal 28 Januari 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Ananda Vidya Bali, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : ANANDA VIDYA BALI
Alamat : Jl. Drupadi Nomor 52 Denpasar Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. BALI PUBLIC SCHOOL (BPS)
Alamat : Jl. Drupadi Nomor 52 Denpasar Timur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Agustus 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar



Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130795858.